



PUTUSAN

Nomor 1491/Pdt.G/2012/PA.Tbn.

q^oR^U- sp^oR^U- t^UU- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGUGAT , umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di RT.18 RW.3, Desa XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

NAMA TERGUGAT , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Bengkel las, tempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut .;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi.;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 19 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 1491/Pdt.G/2012/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 03 Mei 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor : 248/08/V/2012 tanggal 03 Mei 2012);-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut : Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 bulan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri (qobladukhul) karena Penggugat menolak melakukan hubungan suami isteri. Penggugat menolak karena pernikahan tersebut tidak didasari oleh rasa saling mencintai dan juga pernikahan tersebut lebih didorong atas keinginan orangtua;-----
4. Bahwa oleh karena demikian, maka sejak bulan Juni tahun 2012 Tergugat pulang kerumah orangtuanya sendiri dan hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat selama sekitar 2 minggu;-----
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya mengajukan Gugatan ini agar diceraikan dengan Tergugat;-----
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----
----- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----
PRIMER:-----
 - Mengabulkan Gugatan Penggugat;-----
 - Menjatuhkan talak satu Bain sughro Tergugat (XXX) atas Penggugat (XXX);-----
 - Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----SUBSIDER:-----
 - Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;-----
----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 1491/Pdt.G/2012/PA.Tbn., tanggal 22 Juni 2012 dan tanggal 13 Juli 2012 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, Nomor 248/08/V/2012, tanggal 03 Mei 2012,(P.1.);.

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I :NAMA SAKSI , umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat.;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat mengajukan menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan untuk bercerai Tergugat.;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, namun sejak menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri karena Penggugat yang tidak mencintai Tergugat, perkawinan Penggugat atas paksaan kedua orang tuanya dan Penggugat telah menolaknya tetapi pernikahannya tetap saja dilaksanakan.;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan dan selama itu mereka tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin.;-----
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Saksi II : NAMA SAKSI , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat.;-----

Putusan Nomor : 1491/Pdt.G/2012/PA.Tbn., Hal. 3 dari 7 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat mengajukan menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan untuk bercerai Tergugat.;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, namun sejak menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri, karena Penggugat dan Tergugat yang tidak saling mencintai, perkawinan Penggugat dan Tergugat atas paksaan kedua orang tua mereka.;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan dan selama itu mereka tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin.;-----
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

----- Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan tersebut sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka oleh Majelis Hakim Tergugat dianggap membenarkannya dan selanjutnya Penggugat memohon putusan;-----
----- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

- Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----
- Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:-----

تُكْرِى الْقُضَاءَ عَلَى مَنْ دُعِيَ لِحُكْمِهِمْ
فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِدَلِيلٍ عَلَيْهِمْ
فَإِنَّهُمْ يَكُونُونَ كَالْأَمْوَالِ الْمَرْكُومَةِ
فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِدَلِيلٍ عَلَيْهَا
فَإِنَّهَا تَكُونُ كَالْأَمْوَالِ الْمَرْكُومَةِ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya";-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil.-----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat yang ditandai (P.1) Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, maupun keterangan para saksi serta bukti P.1 maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 03 Mei 2012;-----

----- Menimbang, bahwa selain itu juga telah ditemukan fakta bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami-istri (Qobla Dukhul), karena Penggugat menolak melakukan hubungan suami isteri. Penggugat menolak karena pernikahan tersebut tidak didasari oleh rasa saling mencintai dan juga pernikahan tersebut lebih didorong atas keinginan orangtua. Kemudian sejak Juni 2012 Tergugat pulang kerumah orangtuanya sendiri dan hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat selama sekitar 1 (satu) bulan dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan baik lahir maupun batin;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis, karena sejak awal perkawinan telah terjadi perselisihan dan perbedaan yang sangat mendasar, yang sebenarnya perkawinan dibangun atas dasar saling cinta-mencintai antara satu dengan yang lain, namun ternyata salah satu pihak tidak menginginkan perkawinan tersebut.-----

----- Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom, sebagai berikut:-----

Putusan Nomor : 1491/Pdt.G/2012/PA.Tbn., Hal. 5 dari 7 Hal.



Ejnb æÈ°jÛ- tvnÌ ØnÊ °ã,äSÛ E,äSÛ- ECĐÀ
P¾Ì ¾FÄ--, ä

Artinya : " Diwaktu Istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah

Hakim menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;-----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

----- Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX) ;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Ramadan 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH., sebagai Ketua Majelis dan ANSHOR,SH serta Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH., sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AKHMAD QOMARUL HUDAS,SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis



ANSHOR,SH

Drs. ALI BADARUDDIN, SH.MH

Hakim Anggota II

Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH

Panitera Pengganti

AKHMAD QOMARUL HUDA, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan : | Rp. 35.000,- |
| 2. Biaya Proses : | Rp.275.000,- |
| 3. Materai : | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 316.000,- |

Putusan Nomor : 1491/Pdt.G/2012/PA.Tbn., Hal. 7 dari 7 Hal.